

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat Perusahaan


Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten. Kecamatan Sepatan Timur didirikan pada tahun 2006 yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kecamatan Sepatan. Kecamatan Sepatan Timur terdiri dari delapan desa, yakni Desa Sangiang, Desa Tanah Merah, Desa Lebak Wangi, Desa Jatimulya, Desa Kedaung Barat, Desa Gempolsari, Desa Kampung Kelor, dan Desa Pondok Kelor. Lokasinya yang berdekatan dengan Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Provinsi DKI Jakarta menyebabkan keragaman profesi dan mobilitas penduduknya. Masyarakat dengan ekonomi relatif rendah, tinggal di daerah perkampungan dengan sebagian besar bekerja sebagai buruh dan petani.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Kecamatan Sepatan Timur memiliki visi yakni terwujudnya masyarakat Sepatan Timur yang dinamis, aman, sejahtera, religius, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai visi ini maka ditetapkan beberapa misi yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut.

- Memfasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju, cerdas, mandiri, sejahtera dan berorientasi Agribisnis.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Mewujudkan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- Mewujudkan prasarana dan sarana dasar wilayah.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.1. Struktur organisasi Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang
Sumber: [4]

Struktur organisasi Kecamatan Sepatan Timur dapat dilihat pada Gambar 2.1. Kecamatan Sepatan Timur dipimpin oleh seorang camat, yang memimpin beberapa bidang, yakni Divisi Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman Ketertiban dan Linmas, Perekonomian dan Pembangunan, serta Pelayanan. Selain itu juga terdapat Sekretaris Camat, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta kelompok jabatan fungsional lainnya. Dalam pelaksanaan kerjanya, setiap divisi pada struktur organisasi Kecamatan Sepatan Timur memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing yaitu:

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- Divisi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, dan perimbangan keuangan daerah.
- Divisi Ketenteraman Ketertiban dan Linmas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.
- Divisi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- Kelompok jabatan fungsional sebagai unsur pelaksana teknis, membantu Camat dalam memutuskan dan menentukan kebijakan teknis sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya masing-masing. Secara operasional kedudukannya di bawah Camat namun secara administrasi kedudukan di bawah koordinasi dinas masing-masing.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA